

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK (STUDI PENELITIAN DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER)

Risky Saputra¹, Erwin Resmawan², Burhanudin³

Abstrak

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Penelitian Di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser), serta faktor yang penghambat dan pendukungnya. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini ada dua teknik, yang pertama teknik purposive sampling dengan mengambil sampel kepada pihak yang dianggap paling mengetahui tentang obyek yang diteliti sedangkan yang kedua yakni teknik accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu konsumen yang secara kebetulan atau incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, apabila dipandang orang yang kebetulan cocok sebagai sumber data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif yang terdiri dari empat alur kegiatan, yaitu: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak telah diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, dilihat dari standar pelayanan yang digunakan dalam pelaksanaannya khususnya Kartu Identitas Anak yang terdiri atas persyaratan pelayanan, proses atau prosedur pelayanan, pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan, serta persiapan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser adalah mengumpulkan data anak-anak, membahas pemanfaatan KIA dengan pihak terkait, dan melakukan sosialisasi mengenai KIA dan dasar pengaturannya. Namun dalam pelaksanaannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser mengalami beberapa kendala antara lain prasarana yang kurang mendukung seperti kehabisannya blangko KIA serta jaringan internet yang lambat sehingga dalam pelayanannya masih kurang optimal, keterbatasan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: riskysaputra@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

dan keterlambatan pemberian anggaran, faktor geografis serta faktor pola pikir masyarakat yang belum memahami sepenuhnya mengenai manfaat Kartu Identitas Anak (KIA).

Kata Kunci: *Kartu Identitas Anak (KIA), implementasi*

Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak pasal 1 ayat (7) Kartu ini hanya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota. Dan Sesuai dengan Pasal 2 dalam peraturan itu, penerbitan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016).

KIA dianggap penting mengingat hingga kini tidak ada kartu identitas bagi anak, walaupun anak tersebut telah memiliki akta kelahiran dan atau tentunya memiliki kartu pelajar. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk membuat program terkait Identitas Anak. Di satu sisi masyarakat mendukung pemerintah untuk menjalankan program pembuatan KIA. Masyarakat berharap KIA sesuai dengan tujuannya, yakni sebagai identifikasi anak. KIA pun memiliki kegunaan-kegunaan sejenis pemenuhan kelengkapan dokumen pendaftaran sekolah, kemigrasian, pelayanan kesehatan di pukesmas atau rumah sakit, keperluan klaim santunan kematian, dan pencegahan perdagangan anak dan itu merupakan hal yang melibatkan penyertaan KIA. Melalui KIA seharusnya pemerintah segera mewujudkan nomor identitas pribadi yang terintegrasi dengan gabungan data dari berbagai macam institusi pemerintah dan swasta. Sehingga dengan diterbitkannya oleh pemerintah, maka akan mempermudah anak dalam memenuhi hak sebagai Warga Negara Indonesia (Media Sosial, humas.paserkab.go.id, hari/tanggal 10 September 2018).

Kondisi KIA di Kabupaten Paser saat ini terkait pelaksanaannya adalah dimana Kabupaten Paser sudah mencetak Kartu Identitas Anak sekitar 2.400 lembar anak di bawah umur, kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil) Kabupaten Paser (Media Sosial, www.korankaltim.com, hari/tanggal: 10 September 2018). Berdasarkan data Disduk Capil dijelaskan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Paser saat ini mencapai 254.503 jiwa dengan jumlah KK mencapai 83.257 KK.

Pemberlakuan kartu identitas terhadap anak-anak ini menjadi persoalan karena banyaknya regulasi tentu akan berpotensi menjadi polemik berkepanjangan ditengah-tengah masyarakat. Selain itu, sebagaimana diketahui sampai saat ini, sosialisasi akan program Kartu Identitas Anak Kabupaten Paser sangat minim dan bahkan hampir tidak memiliki gema di tengah-tengah masyarakat. Kondisi demikian tentunya menjadi salah satu ancaman dan kendala akan efektivitas kebijakan pemerintah kabupaten paser. Memang dalam berbagai

penjelasan yang dikemukakan pemerintah, bahwa Kartu Identitas Anak yang berfungsi layaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi anak dibawah 17 tahun (kurang satu hari) ini bisa digunakan untuk berbagai hal, seperti membuka buku tabungan di bank, kartu sehat, dan lainnya atas nama sendiri, namun untuk pemanfaatan KIA seperti hal di atas masih jarang, selama ini KIA hanya digunakan untuk fungsi pendataan saja.

Dari program Kartu Identitas Anak (KIA), Birokrasi yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara program KIA di Kabupaten Paser adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser. Di dalam menjalankan program terkait Kartu Identitas Anak (KIA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, Sikap pelaksana jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kamauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dan *Standard Operational Procedure* (SOP) jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan sukses atau tidaknya program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Paser.

Adapun faktor kendala yang sering menghambat pelayanan terhadap masyarakat di dalam menjalankan implementasi tersebut yakni, sumber daya manusia yang merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan sumber daya peralatan berupa sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi kebijakan tersebut, diantaranya kehabisan blangko KIA ditambah lagi dengan jaringan internet. “Banyak kendala yang menghambat mulai dari Blangko, jaringan internet dan alat cetak yang masih kurang,” Jelas Hulaimi (Media Sosial, www.korankaltim.com, hari/tanggal: 15 Oktober 2018).

Kepala Disduk Capil berharap agar tahun 2018 ini bisa menambah pengadaan mesin cetak KIA. Pasalnya sampai saat ini masih sering terjadi antrian yang lumayan panjang saat pendaftaran sampai dengan percetakan. “Kalau mau meningkatkan pelayanan KIA harus ditambah lagi alat cetaknya, yang saat ini untuk pelayanan masih kurang maksimal,” Jelas Hulaimi (Media Sosial, www.korankaltim.com, hari/tanggal: 15 Oktober 2018).

Berdasarkan dari berbagai uraian dan permasalahan yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Penelitian

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Menurut Syagala (2008:97) kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Federick sebagaimana dikutip Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Adapun pengertian Publik didefinisikan oleh Cutlip, Center dan Broom (2006:245) sebagai unit sosial aktif yang terdiri dari semua pihak yang terlibat mengenali problem bersama yang akan mereka cari solusinya secara bersama-sama.

Pengertian kebijakan publik sangat begitu beragam, namun demikian tetap saja pengertian kebijakan publik berada dalam wilayah tentang apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan. Menurut Friedrich dalam Agustino (2008:7) Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Implementasi

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut sebagai kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai Peraturan Pelaksanaan (Nugroho, 2009:494).

Selanjutnya Baijuri dan Yuwono (2003:113) menjelaskan lagi implementasi adalah tahapan pelaksanaan dari suatu formulasi hukum dan pembangunan berupa undang-undang, instruksi-intruksi dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kebijakan publik dalam penyelenggaraan Negara. Dalam konteks penelitian ini yang dimaksud dengan implementasi adalah pelayanan administrasi umum

kependudukan dalam urusan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser.

Meter dan Horn (2002:100), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Menurut Awang (2010:27), studi implementasi berusaha untuk menjawab pertanyaan mengapa program pemerintah tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting karena kebijakan akan sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010 menjelaskan anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya (Djamil, 2013:8).

Hak Atas Identitas Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010 Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum menjelaskan anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Pengertian perlindungan hukum terhadap anak adalah usaha untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak menjadi korban penyalahgunaan wewenang selama proses pidana berlangsung. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan tersebut contohnya pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh anak harus mendapat perlakuan khusus (Natalia, 2013:1).

Indonesia sudah memiliki beberapa peraturan yang menunjukkan adanya relevansi yang cocok dengan konsep perlindungan anak dan perlindungan hukum terhadap anak yang sistemik seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Gultom, 2010:33).

Kartu Identitas Anak

Pasal 1 nomor 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak menjelaskan bahwa Kartu Identitas Anak atau disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara; bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak (Media Sosial, HUMAS.PASERKAB.GO.ID, hari/tanggal 1 September 2018).

Jenis Kartu Identitas Anak

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a) Kartu Identitas Anak (KIA) untuk yang berumur 0-5 tahun.
- b) Kartu Identitas Anak (KIA) untuk yang berumur 5-17 tahun.

Perbedaan dari keduanya terdapat pada ada tidaknya foto, untuk yang berusia 0-5 tahun tidak terdapat foto, sedangkan untuk yang jenis 5-17 tahun terdapat foto.

Metode Penelitian

Merujuk pada permasalahan diatas, maka penelitian perlu menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan ini peneliti melakukan penelitian dengan latar belakang alamiah atau sesuai dengan konteks yang ada (Moleong, 2002:4). Penulisan kualitatif adalah lebih menekankan analisis pada pengumpulan data deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif, akan tetapi penekanannya tidak pada pengkajian hipotesis, melainkan pada usaha menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentative.

Adapun beberapa poin yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Penelitian Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser), meliputi:
 - 1.1 Komunikasi
 - 1.2 Sumber Daya
 - 1.3 Disposisi Pelaksana
 - 1.4 Struktur Birokrasi
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser.

Hasil Penelitian

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Penelitian Di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser)

Komunikasi

Proses komunikasi yang terjadi antara pelaksana yang terkait dalam kebijakan Kartu Identitas Anak sudah menjelaskan cara penyampaian informasi dengan baik sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta kecamatan sudah berperan dengan baik untuk menciptakan kejelasan informasi mengenai tata cara (*mekanisme*) pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui petugas pelayanan umum dan operator Kartu Identitas Anak (KIA). penyampaian informasi dengan baik dan tepat yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta elemen-elemen penyampai informasi, sangatlah membantu dan bermanfaat bagi masyarakat dalam pembuatan Kartu Identitas Anak. Masyarakat terbantu akan informasi-informasi tentang administrasi kependudukan khususnya Kartu Identitas Anak bagi anak berumur 0 sampai 17 tahun dengan segala tujuan dan manfaat, kelebihan serta kemudahan-kemudahan yang lainnya dari implementasi kartu identitas anak.

Komunikasi mengarahkan suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain, komunikasi dapat dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Komunikasi dikatakan efektif apabila terdapat aliran informasi dua arah antara komunikator dan komunikan dan informasi tersebut sama-sama direspon sesuai dengan harapan kedua pelaku komunikasi tersebut. Komunikasi merupakan syarat utama bagi keberhasilan implementasi kebijakan, dimana para pelaksana harus mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan.

Komunikasi menunjukkan proses penyampaian pesan dari sumber kepada penerima. Komunikasi akan berhasil dengan baik apabila pesan yang disampaikan

dapat dimengerti oleh penerima pesan, sehingga isi pesan tersebut tidak melenceng dari apa yang telah menjadi tujuan pesan tersebut. Pesan-pesan dalam berkomunikasi dianggap sebagai suatu yang kongkrit dari suatu tempat ketempat lain dan pesan-pesan tersebut dalam berkomunikasi dianggap sebagai suatu yang konkret dan relatif bersifat tetap, sehingga ketika dipindahkan akan tetap dengan jumlah yang sama dan relatif bersifat tetap.

Komunikasi merupakan suatu konsep yang dapat dimaknai sebagai sebuah proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak, di mana hal tersebut merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Komunikasi memberikan kontribusi besar pada kehidupan masyarakat yaitu memberikan dasar atau fondasi kepada tiap individu pada masyarakat dalam menciptakan partisipasi yang efektif dalam masyarakat, selain itu, melalui komunikasi memungkinkan lingkungan masyarakat yang kondusif.

Sumber Daya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser sudah mencetak Kartu Identitas Anak sebanyak 20,865 Kartu Identitas Anak bagi anak. Profesionalisme aparatur pemerintah sangatlah dituntut dalam implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Paser. Aparatur dalam implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Paser mempunyai peran yang sangat penting, dimana alat-alat yang digunakan dalam pembuatan kartu identitas anak menggunakan alat-alat yang berbasis teknologi yaitu komputer, oleh karena itu aparatur yang memiliki keahlian, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam mengoperasikan komputer baik *hardware* dan *software* dapat menunjang keberhasilan dari kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Paser.

Peran birokrasi pemerintah dipandang sebagai yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan suatu negara, maupun untuk memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya dengan mengelola segala potensi sumber daya guna mencapai kesejahteraan rakyatnya. Menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, aparatur negara dalam hal ini dititik beratkan kepada aparatur pemerintahan hendaknya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan, sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam pemberian pelayanan barang dan jasa, maka dari itu suatu birokrasi pemerintahan harus menciptakan profesionalisme aparatur guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Keberadaan sumber daya manusia di dalam suatu organisasi baik itu pemerintahan maupun swasta memegang peranan sangat penting. Tenaga kerja memiliki potensi yang besar untuk menjalankan aktivitas organisasi. Potensi setiap sumber daya manusia yang ada dalam organisasi harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga mampu memberikan hasil yang maksimal.

Aparatur pemerintahan merupakan aset yang paling penting, yang harus dimiliki oleh suatu instansi pemerintah untuk menghasilkan kinerja pemerintahan yang baik dan efisien, sesuai dengan bidang kemampuan yang dimiliki oleh setiap aparatur pemerintahan yang ada, sehingga setiap aparatur dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang diembannya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Begitu pula sarana dan prasarana merupakan suatu alat atau bagian yang memiliki peran sangat penting bagi keberhasilan dan kelancaran suatu proses. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang mutlak dipenuhi untuk memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan walaupun belum bisa memenuhi sarana dan prasarana dengan semestinya.

Disposisi Pelaksana

Pengawasan dan pengendalian kebijakan kartu identitas anak di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser sudah cukup baik karena para pelaksana pembuat kartu identitas anak membuat sebuah laporan mengenai hasil dari setiap pengerjaan pembuatan kartu identitas anak.

Keberhasilan suatu kebijakan dengan efektif dan efisien menyangkut dengan kecakapan saja tidak mencukupi tanpa ketersediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan, komitmen aparatur pelaksana kebijakan kartu identitas anak (KIA) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Paser. Komitmen yang dimaksud dari standar dan tujuan kebijakan adalah penting, karena dengan pemahaman yang tinggi suatu implementasi kebijakan yang berhasil dapat jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Sebaliknya, jika para pelaksana menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan di antara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakn akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Struktur Birokrasi

Kewenangan yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser sudah baik, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh aparatur pelaksana dijalankan sesuai dengan struktur organisasinya dan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Standar Operasional Procedures, merupakan hal yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser. *Standar Operasional Procedures* (SOP) merupakan suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para aparatur untuk melaksanakan kegiatan setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Salah satu dari aspek-aspek struktural yang paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja dari ukuran dasar *Standar Operasional Procedures* (SOP). Berkenaan dengan mekanisme prosedur *Standar Operasional Procedures* dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan Kartu Identitas Anak di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser.

Standar Operasional Procedures (SOP) menciptakan aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser yang menjalankan tugasnya secara profesional, hal tersebut bertujuan agar pelaksana kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) dapat berjalan dengan baik sehingga menciptakan pelayanan yang maksimal dan transparan.

Dilihat dari pelayanan yang maksimal transparan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser melalui bagan di atas memiliki beberapa tujuan yaitu memberikan kemudahan dalam mengurus administrasi kependudukan dalam hal ini yaitu pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prosedur atau aturan yang telah ditentukan, memberikan pelayanan yang jujur dan sama kepada setiap masyarakat yang akan melakukan proses pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser.

Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Penelitian Di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser)

Faktor Pendukung

a. Adanya Bantuan Dana APBD dan DAK

Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser mendapatkan dukungan dari pemerintah Kabupaten Paser hal ini terbukti dengan PERBUB Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penerapan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Paser serta mendapatkan bantuan pendanaan dari keuangan APBD dan DAK.

b. Adanya Peraturan Kebijakan Lama

Adanya pengalaman dan pengetahuan yang cukup tentang KTP membuat aparatur dari tingkat Kelurahan hingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser tidak terlalu kesulitan dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kebijakan KIA yang sudah bersifat Nasional. Hal tersebut juga disampaikan oleh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Paser, bahwa khususnya petugas pencatatan kependudukan tidak merasa kesulitan ataupun kurang pengetahuan mengenai KIA Nasional karena kebijakan tersebut sama halnya dengan dalam pembuatan KTP hanya saja persyaratannya yang berbeda.

- c. Telah Dilaksanakannya Kegiatan Sosialisasi dan Jemput Bola
Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan berkaitan dengan Kartu Identitas Anak merupakan agenda kegiatan rutin yang terus dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Paser hingga saat ini, sosialisasi dan penyuluhan langsung yang dilakukan di setiap Kecamatan dan Kelurahan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Paser dengan sistem jadwal, artinya dalam setiap kecamatan dan kelurahan akan dilakukan sosialisasi secara terpisah. Peserta sosialisasi tidak terbatas pada pejabat kelurahan dan kecamatan, akan tetapi sosialisasi juga diberikan secara langsung kepada masyarakat dengan mengundang Ketua RW, RT, sekolah dari PAUD sampai SMP yang berusia dibawah 17 tahun dan pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK).

Faktor Penghambat

- a. Keterlambatannya Pemberian Pendanaan dan Sumber Daya Non Manusia
Keterbatasan pendanaan menjadi permasalahan dalam penerapannya program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Paser sehingga menjadi faktor penghambat sehingga dalam penerapan Kartu Identitas Anak khususnya dalam mensosialisasikan dalam artian untuk faktor geografis daerah yang cukup jauh sebagian warga belum mengetahui fungsi dari Kartu Identitas Anak tersebut. Dan tidak hanya itu saja, mengenai prasarana khususnya alat dalam pembuatan Kartu Identitas Anak seperti halnya kehabisan blangko KIA, jaringan internet yang lambat sehingga terhambatnya dalam pelayanan.
- b. Kurangnya Sanksi Peraturan Kartu Identitas Anak
Berbeda dengan aturan kependudukan lainnya seperti KTP Elektronik yang memberikan sanksi administrasi kepada warga yang tidak memilikinya, peraturan Kartu Identitas Anak ini tidak mencantumkan sanksi kepada masyarakat yang tidak memiliki Kartu Identitas Anak baik sanksi administrasi ataupun bentuk sanksi lainnya. Tidak adanya sanksi ini secara tidak langsung memberikan dampak kepada pola pikir masyarakat untuk mentaati peraturan Kartu Identitas Anak.
- c. Kurangnya Dukungan dari Sektor Pendidikan
Kartu Identitas Anak merupakan program nasional yang data kependudukannya sudah terintegrasi secara nasional. Akan tetapi meski begitu nyatanya Kartu Identitas Anak belum dapat digunakan diseluruh sektor pemerintahan dan pelayanan publik, seperti contoh dalam pendaftaran sekolah Kartu Identitas Anak belum sepenuhnya digunakan sebagai pengganti syarat akta kelahiran hal tersebut karena beberapa

sekolah masih mensyaratkan akta kelahiran dan kartu keluarga, selain itu tidak ada kewajiban dari Dinas Pendidikan Kabupaten Paser bahwa Kartu Identitas Anak menjadi syarat pendaftaran sekolah.

d. Kurangnya Pola Pikir Masyarakat

Akta kelahiran sudah cukup untuk memberikan identitas kepada anak dan tidak perlu mengurus kembali untuk mendapatkan Kartu Identitas Anak. Keadaan masyarakat yang demikian dapat terjadi juga karena hingga saat ini tidak ada sanksi ataupun teguran ataupun dampak merugikan yang dirasakan oleh orang tua karena tidak memiliki Kartu Identitas Anak, sebagai contoh pendaftaran sekolah yang hingga saat ini tidak ada aturan yang tegas dan pasti dari Dinas Pendidikan bahwa pendaftaran sekolah harus menggunakan Kartu Identitas Anak.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan melakukan sosialisasi ke berbagai kecamatan dan mengundang pihak desa-desa melalui lurah setempat dan mengundang sekolah dari PAUD sampai SMP yang seusia dibawah 17 tahun dan memberikan kejelasan informasi yang berupa petunjuk dan penjelasan mengenai cara pembuatan kartu identitas anak (KIA) tersebut. Akan tetapi terbatasnya anggaran yang di persiapkan sehingga dalam menjalankan program Kartu Identitas Anak (KIA) cangkupan dalam penyelesaian sosialisasi belum maksimal.
2. Ketersediaan sumber daya manusia (staff) yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, dalam menjalankan implementasi program Kartu Identitas Anak sudah memadai untuk menjalankan program Kartu Identitas Anak. Hal tersebut dapat dilihat bahwa aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser sudah memiliki kemampuan dalam pengoperasionalkan alat-alat khususnya komputer dalam menjalankan program Kartu Identitas Anak.
3. Para pelaksana kebijakan selalu tanggap menangani situasi di lapangan dan para pelaksana kebijakan selalu siap membantu serta mempermudah masyarakat apabila ingin membuat kartu identitas anak (KIA) tersebut.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser sudah memiliki SOP untuk menjalankan program Kartu Identitas Anak (KIA) sedangkan fragmentasi telah berjalan dengan baik karena telah terjadi pembagian tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya masing-masing.
5. Faktor pendukung dalam Implementasi kebijakan KIA di Kabupaten Paser meliputi Faktor kebijakan lama, adanya pengalaman pernah menjalankan kebijakan seperti KTP yaitu dengan Kebijakan Lokal berupa Kartu Tanda Penduduk yang ditujukan bagi penduduk Kabupaten Paser sebagai pengganti identitas membuat Disdukcapil Kabupaten Paser yakin dan optimis capaian

serta implementasi kebijakan KIA dapat berjalan dengan baik. Faktor sosialisasi dan jemput bola, selama ini sosialisasi dan jemput bola terus dilakukan seperti dengan membuat program 3 in 1. Serta Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Paser telah banyak mendapatkan dukungan dari pemerintah Kabupaten Paser terhadap program kartu identitas anak (KIA) yang di lakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dan ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten.

6. Adapun faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan KIA di Kabupaten Paser yaitu keterbatasan pendanaan, faktor geografis dan fasilitas pendukung yang terbatas dalam menjalankan program KIA. Sedangkan mengenai faktor pola pikir masyarakat yakni akta kelahiran dianggap sudah cukup untuk memberikan identitas kepada anak sehingga tidak perlu lagi mengurus Kartu Identitas Anak. Keadaan masyarakat yang demikian dapat terjadi juga karena hingga saat ini tidak ada sanksi ataupun teguran ataupun dampak merugikan yang dirasakan oleh orang tua karena tidak memiliki KIA, sebagai contoh pendaftaran sekolah yang hingga saat ini tidak ada aturan yang tegas dan pasti dari Dinas Pendidikan bahwa pendaftaran sekolah harus menggunakan KIA.

Saran

1. Implementasi KIA perlu dukungan dari semua pihak mulai dari perangkat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, perangkat Kantor Kecamatan, dan perangkat di tingkat Kantor Kelurahan, termasuk seluruh perangkat yang masuk dalam Organisasi Perangkat Daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan lain sebagainya, yaitu dengan cara integrasi KIA. Maksudnya adalah anak pemegang KIA seharusnya dalam mengakses keperluannya tidak lagi memerlukan dokumen seperti Kartu Kelurga dan Akta Kelahiran, hal tersebut karena data diri yang tersaji di KIA sudah cukup untuk menerangkan seperti yang ada dalam Kartu Kelurga dan Akta Kelahiran. Dengan penyerderhanaan dan pengintegrasian dokumen identitas anak akan membuat fungsi dan tujuan KIA untuk memberikan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta pemenuhan hak konstitusional anak dapat tercapai.
2. Perlu penambahan fasilitas *operasional*, baik secara kualitas maupun kuantitas dengan mengajukan permohonan permintaan kepada pemerintah Kabupaten Paser. Terutama prasarana yang dinilai sangat kurang mendukung untuk mengakses dalam jumlah yang besar dan waktu yang cepat.
3. Adanya pandangan atau pola pikir masyarakat yang masih menganggap bahwa kebijakan KIA hanya akan menambah pekerjaan bagi orang tua sedangkan anak cukup dengan Kartu Kelurga dan Akta Kelahiran membuat kebijakan tersebut terasa lemah dalam penerapannya dan ditambah peraturan Kebijakan KIA yang ada saat ini yaitu di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2

Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, tidak memiliki pasal yang memberikan sanksi. Sebaiknya peraturan tersebut harus diubah dengan ditambahi beberapa pasalnya mengenai sanksi administrasi jika orang tua tidak mendaftarkan anaknya untuk mendapatkan KIA, hal tersebut agar peraturan hukum tentang KIA akan lebih ditaati oleh masyarakat dengan adanya sanksi tersebut.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa. Cetakan I*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Bajuri, Kahar Abdul dan Yuwono Teguh. 2003. *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Semarang: JLP UNDIP.
- Carl, Horn Van dan Meter Van Donal. 2002. *Model-model dalam Kebijakan Implementasi*. Yogyakarta.
- Cutlip, Scott M, Center, Allen H. Broom, Glen M. 2006. *Effective Public Relations*. Jakarta: Prenada.
- Djamil, Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: R.A. Koesnan.
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadisuprpto, Paulus. 2010. *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Selaras.
- Moleong, J Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy (edisi revisi)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Syagala, Syaiful. 2008. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal:

- Saristha Natalia Tuage. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksidan Korban (LPSK)*. *eJurnal ex Crimen*. Volume 2 (2).

Peraturan Perundang-Undangan:

- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010
- Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 *Tentang Kartu Identitas Anak (KIA)*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak*.